



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL

Alamat Kantor : Jl. Ketumbar Kel. Komet (0511) 4781749 Banjarbaru 70711
Email : dinsos@banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU**

NOMOR : 137 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU**

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur atau Standar Prosedur Tetap;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagaimana Diktum KESATU meliputi :
- A. Sekretariat
 - 1. SOP Pengagendaan Surat Masuk
 - 2. SOP Surat Keluar
 - 3. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR-SP4N
 - 4. SOP Tindaklanjuti Laporan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR-SP4N Pada Unit Kerja
 - 5. SOP Pemberian Izin Cuti
 - 6. SOP Pengajuan Pensiun
 - 7. SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
 - 8. SOP Pembuatan Karpeg, Karis, Karsu
 - 9. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
 - 10. SOP Pengadministrasi Barang Masuk
 - 11. SOP Penghapusan Barang
 - B. Bidang Perlindungan Sosial
 - 1. SOP Pengumpulan, Pengolahan dan Pelaporan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
 - 2. SOP Kegiatan Pendampingan Program Keluarga Harapan
 - 3. SOP Mutasi Data PBI JKN APBD Kota Banjarbaru
 - 4. SOP Pembinaan Taruna Siaga Bencana
 - C. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - 1. SOP Pembinaan Veteran dan Janda Veteran
 - 2. SOP Peringatan Hari Besar Nasional
 - 3. SOP Pemberian Izin Permintaan Sumbangan dan Undian Berhadiah
 - 4. SOP Pemberian Izin Operasional Kepada LKS/LKSA
 - 5. SOP Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
 - D. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - 1. SOP Pembinaan dan Rehabilitasi Para Lanjut Usia Home Care
 - 2. SOP Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Penyandang Disabilitas
 - 3. SOP Pemberian Bantuan Untuk Penyandang Disabilitas
 - 4. SOP Penanganan Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
 - 5. SOP Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba
 - 6. SOP Pembinaan dan Rehabilitasi Para Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar/Orang Gila
 - 7. SOP Pengelolaan Rumah Singgah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 5 Agustus 2019

KEPALA DINAS



Drs. M. FACHRUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600925 198603 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
- 2. Kepala BKD Kota Banjarbaru
- 3. Inspektur Kota Banjarbaru
- 4. Peringgal